



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satumat Bin Koyan;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/5 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT.07 RW.02 Desa Ranupani
Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Satumat Bin Koyan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat 3 Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra vit tahun 2006, warna hijau/putih, nopol nopol. N 4649 YN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa SATUMAT Bin KOYAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 di Dusun Sidodadi, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada tahun 2021 mendatangi lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° latitude 112.928201° kemudian



Terdakwa dengan membawa alat berupa cangkul dan mengendarai sepeda motor Supra Vit tahun 2006 warna hijau-putih nomor polisi N 4649 YN menanam lahan tersebut dengan tanaman kentang. Terdakwa datang ke lahan tersebut lalu mencangkul tanah dan Terdakwa membuat batas-batas atau bak-bak untuk tempat tanaman kentang setelah selesai ada batas-batasnya atau bak-baknya, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa bibit kentang dan pupuknya lalu sampai di lokasi Terdakwa menanam bibit sekaligus pupuknya dimasukkan kedalam tanah sampai selesai. Terdakwa juga melakukan perawatan terhadap tanaman kentang dan didalam perawatan kentang tergantung dari cuaca apabila cuaca baik dirawat 1 (satu) bulan sekali, bila cuaca tidak mendukung dirawat seminggu sekali dan perawatan Terdakwa lakukan sampai masa panen selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa lahan milik Balai Besar TNBTS yang telah Terdakwa tanami dan kelola adalah seluas 0,491 hektar dan masuk dalam zona inti. Zona inti adalah bagian dari Taman Nasional yang mutlak dilindungi dipergunakan untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, pelestarian tumbuhan dan satwa. Tidak diperbolehkan adanya perubahan berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan menambahkan jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanam lahan tersebut, dahulunya lahan itu berbentuk seperti hutan yang memiliki fungsi sebagai pencegahan erosi dan perlindungan mata air serta rumah bagi satwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.178/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa lahan yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° longitude 112.928201° adalah benar milik Balai Besar TNBTS dan disekitar lahan tersebut terdapat pal batas yang berbentuk patok cor warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila lahan tersebut adalah milik Balai Besar TNBTS namun tetap menanam dan mengelolanya serta Terdakwa tidak pernah minta izin atau bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Balai Besar TNBTS bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan pada lahan milik Balai Besar TNBTS dan tidak sesuai dengan fungsi zona inti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Balai Besar TNBTS mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 33 ayat 1 Jo. Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa SATUMAT Bin KOYAN pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 di Dusun Sidodadi, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa pada tahun 2021 mendatangi lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° longitude 112.928201° kemudian Terdakwa dengan membawa alat berupa cangkul dan mengendarai sepeda motor Supra Vit tahun 2006 warna hijau-putih nomor polisi N 4649 YN menanami lahan tersebut dengan tanaman kentang. Terdakwa datang ke lahan tersebut lalu mencangkul tanah dan Terdakwa membuat batas-batas atau bak-bak untuk tempat tanaman kentang setelah selesai ada batas-batasnya atau bak-baknya, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa bibit kentang dan pupuknya lalu sampai di lokasi Terdakwa menanam bibit sekaligus pupuknya dimasukkan kedalam tanah sampai selesai. Terdakwa juga melakukan perawatan terhadap tanaman kentang dan didalam perawatan kentang tergantung dari cuaca apabila cuaca baik dirawat 1 (satu) bulan sekali, bila cuaca tidak mendukung dirawat seminggu sekali dan perawatan Terdakwa lakukan sampai masa panen selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa lahan milik Balai Besar TNBTS yang telah Terdakwa tanami dan kelola adalah seluas 0,491 hektar dan masuk kedalam zona tradisional. Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai area untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam, contoh : misalkan ada masyarakat yang biasanya mengambil tumbuhan yang berkhasiat obat untuk pengobatan kemudian area memiliki potensi tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanami lahan tersebut, dahulunya lahan tersebut berbentuk seperti hutan yang memiliki fungsi sebagai pencegahan erosi dan perlindungan mata air serta rumah bagi satwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.178/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semeru seluas 50.276,20 hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa lahan yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° longitude 112.928201° adalah benar milik Balai Besar TNBTS dan disekitar lahan tersebut terdapat pal batas yang berbentuk patok cor warna putih;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila lahan tersebut adalah milik Balai Besar TNBTS namun tetap menanam dan mengelolanya serta Terdakwa tidak pernah minta izin atau bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Balai Besar TNBTS bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan pada lahan milik Balai Besar TNBTS dan tidak sesuai dengan fungsi zona tradisional;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Balai Besar TNBTS mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 33 ayat 3 Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah melakukan aktivitas menanam tanaman kentang, akan tetapi saksi tidak mengetahui begitu spesifik apa saja selain kentang yang di tanam dan sejak kapan Terdakwa memulai menanam kentang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan yang dilakukan penguasaan oleh Terdakwa tersebut masuk kawasan taman nasional bromo tengger semeru;
- Bahwa tanda atau batas lahan yang masuk taman nasional bromo tengger semeru yang dilakukan penguasaan dengan cara ditanami kentang oleh Terdakwa adalah dilokasi ada pal batas TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) berbentuk seperti patok cor warna putih;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan penguasaan dilahan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) karena sebelumnya sudah ada peringatan dari pemerintah daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penguasaan di lahan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) karena saksi tiap harinya jarang mengecek ataupun lewat di lahan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum dilakukan penguasaan oleh Terdakwa kawasan tersebut merupakan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan perubahan taman nasional, karena yang mengetahui adalah pihak TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), akan tetapi yang saksi ketahui kalau lahan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut tidak boleh dirubah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yunus Tricahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan saksi selaku petugas TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bersama anggota lain dan TNI Polri melakukan patroli di kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa yang berada di lokasi Blok Timbang wilayah kerja resort pengelola lahan Taman Nasional Ranupani koordinat latitude 7.999084 latitude 112.928201 sedang mencakul tanah tersebut untuk ditanami kentang, bawang Pre dan Kubis yang berada di lokasi TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di lokasi blok Timbang wilayah kerja resort pengelola lahan Taman Nasional Ranupani koordinat latitude 7.999084 latitude 112.928201;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam lokasi TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) sedang mencakul tanah tersebut yang ada tanamannya kentang, bawang pre dan kubis;
- Bahwa luas tanah kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang dikelola oleh Terdakwa yang sudah ditanami kentang, bawang pre dan kubis tersebut lebih kurang seluas 0,491 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Petugas dari TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tidak pernah mengeluarkan surat ijin apapun kepada Terdakwa dan masyarakat untuk mengelola lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rahmad Purna Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan saksi selaku petugas TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bersama anggota lain dan TNI Polri melakukan patroli di kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa yang berada di lokasi Blok Timbang wilayah kerja resort pengelola lahan Taman Nasional Ranupani koordinat latitude 7.999084 longitude 112.928201 sedang mencakul tanah tersebut untuk ditanami kentang, bawang Pre dan Kubis yang berada di lokasi TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di lokasi blok Timbang wilayah kerja resort pengelola lahan Taman Nasional Ranupani koordinat latitude 7.999084 longitude 112.928201;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam lokasi TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) sedang mencakul tanah tersebut yang ada tanamannya kentang, bawang pre dan kubis;
- Bahwa luas tanah kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang dikelola oleh Terdakwa yang sudah ditanami kentang, bawang pre dan kubis tersebut lebih kurang seluas 0,491 Hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Petugas dari TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tidak pernah mengeluarkan surat ijin apapun kepada Terdakwa dan masyarakat untuk mengelola lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Edwy Yunanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku Polisi Kehutanan dan anggota Tim Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menyajikan hasil kegiatan dalam bentuk peta tematik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan konservasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mengumpulkan, mengolah data spasial, menyajikan peta berdasarkan data lapangan;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai saksi dengan kesaksian di bidang pengukuran dan pemetaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Seksi PTN (Pengelolaan Taman Nasional) wilayah III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan pengukuran dan pemetaan di TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), lokasi tempat kejadian perkaranya Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan berita acara pengambilan titik koordinat perkara Terdakwa berada di blok timbangan Dusun Sidodadi Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi sudah pernah mengambil titik koordinat di lokasi perkaranya Terdakwa pada koordinat Latitude -7.999084 dan longitude 112.928201 berdasarkan surat tugas pada tanggal 28 Juli 2022 bersama dengan tim patroli Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - Bahwa dasar hukum wilayah kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.178/Menhut-II/2005 Tentang Penetapan Taman nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 Hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setiap penggunaan kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) harus ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mencangkul dan mengelola tanah di lokasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bersama TNI POLRI pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di blok timbang wilayah kerja resort pengelolaan Taman Nasional Ranupani koordinat latitude7.999084 latitude 112.928201;
- Bahwa lahan Kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang Terdakwa kelola tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk lahan perkebunan berupa tanaman kentang;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa mengelola lahan Kawasan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut sudah 1.5 tahun yaitu tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Konservasi Daya Alam dan Ekosistem Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk mengelola lahan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengelola lahan TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut atas dasar kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Terdakwa kelola tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan tanah miliknya TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru);
- Bahwa cara Terdakwa mengelola lahan milik TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) tersebut yaitu pada tahun 2021 Terdakwa kelahan tersebut setelah ada waktu Terdakwa longgar baik pagi hari, siang hari dan sore hari dengan membawa alat berupa cangkul dengan naik sepeda motor sesampainya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa mencangkul tanah Terdakwa buat batas atau bak bak untuk tempat tanaman kentang selesai ada batas batasnya atau bak baknya dapat beberapa hari lagi Terdakwa datang sambil membawa bibit kentang dan pupuknya sampai di lokasi Terdakwa langsung menanam kentang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra vit tahun 2006, warna hijau/putih, nopol nopol. N 4649 YN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bersama TNI Polri pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Dusun Sidodadi Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa pada tahun 2021 mendatangi lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° latitude 112.928201° kemudian Terdakwa dengan membawa alat berupa cangkul dengan mengendarai sepeda motor supra vit tahun 2006 warna hijau-putih Nomor Polisi N 4649 YN dan menanam di lahan tersebut dengan tanaman kentang;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke lahan tersebut lalu mencangkul tanah dan Terdakwa membuat batas-batas atau bak-bak untuk tempat tanaman kentang setelah selesai ada batas-batasnya atau bak-baknya, beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa bibit kentang dan pupuknya lalu sampai di lokasi Terdakwa menanam bibit sekaligus pupuknya dimasukkan kedalam tanah sampai selesai, Terdakwa juga melakukan perawatan terhadap tanaman kentang dan didalam perawatan kentang tergantung dari cuaca apabila cuaca baik dirawat 1 (satu) bulan sekali, bila cuaca tidak mendukung dirawat seminggu sekali dan perawatan Terdakwa lakukan sampai masa panen selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang telah Terdakwa tanami dan kelola adalah seluas 0,491 hektar dan masuk kedalam zona tradisional;
- Bahwa Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai area untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam, contoh : misalkan ada masyarakat yang biasanya mengambil tumbuhan yang berkhasiat obat untuk pengobatan kemudian area memiliki potensi tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanam lahan tersebut, dahulunya lahan tersebut berbentuk seperti hutan yang memiliki fungsi sebagai pencegahan erosi dan perlindungan mata air serta rumah bagi satwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.178/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa lahan yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° latitude 112.928201° adalah benar milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) dan disekitar lahan tersebut terdapat pal batas yang berbentuk patok cor warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila lahan tersebut adalah milik Balai Besar TNBTS namun tetap menanam dan mengelolanya serta Terdakwa tidak pernah minta izin atau bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Balai Besar TNBTS bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan pada lahan milik Balai Besar TNBTS dan tidak sesuai dengan fungsi zona tradisional;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-undang ataupun Pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau HIJ adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SATUMAT Bin KOYAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SATUMAT Bin KOYAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “fungsi zona pemanfaatan” adalah bagian Taman Nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun peruntukkan zona pemanfaatan untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya;

Kriteria zona pemanfaatan terdiri dari :

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik ;
2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
3. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
4. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
5. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti;

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi dari :

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
4. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
5. Pembinaan habitat dan populasi;
6. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;
7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Taman Nasional" berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bersama TNI Polri pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Dusun Sidodadi Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa pada tahun 2021 mendatangi lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° latitude 112.928201° kemudian Terdakwa dengan membawa alat berupa cangkul dengan mengendarai sepeda motor supra vit tahun 2006 warna hijau-putih Nomor Polisi N 4649 YN dan menanam di lahan tersebut dengan tanaman kentang, kemudian Terdakwa datang ke lahan tersebut lalu mencangkul tanah dan Terdakwa membuat batas-batas atau bak-bak untuk tempat tanaman kentang setelah selesai ada batas-batasnya atau bak-baknya, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa bibit kentang dan pupuknya lalu sampai di lokasi Terdakwa menanam bibit sekaligus pupuknya dimasukkan kedalam tanah sampai selesai, Terdakwa juga melakukan perawatan terhadap tanaman kentang dan didalam perawatan kentang tergantung dari cuaca apabila cuaca baik dirawat 1 (satu) bulan sekali, bila cuaca tidak mendukung dirawat seminggu sekali dan perawatan Terdakwa lakukan sampai masa panen selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) yang telah Terdakwa tanami dan kelola adalah seluas 0,491 hektar dan masuk kedalam zona tradisional;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



Menimbang, bahwa Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai area untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam, contoh : misalkan ada masyarakat yang biasanya mengambil tumbuhan yang berkhasiat obat untuk pengobatan kemudian area memiliki potensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menanam lahan tersebut, dahulunya lahan tersebut berbentuk seperti hutan yang memiliki fungsi sebagai pencegahan erosi dan perlindungan mata air serta rumah bagi satwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.178/Menhut-II/2005 tentang Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas 50.276,20 hektar yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa lahan yang berada di blok timbangan dengan koordinat latitude -7.999084° longitude 112.928201° adalah benar milik Balai Besar TNBTS dan disekitar lahan tersebut terdapat pal batas yang berbentuk patok cor warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apabila lahan tersebut adalah milik Balai Besar TNBTS namun tetap menanam dan mengelolanya serta Terdakwa tidak pernah minta izin atau bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan perubahan pada lahan milik Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) dan tidak sesuai dengan fungsi zona tradisional;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 33 ayat 3 Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor supra vit tahun 2006, warna hijau/putih, nopol nopol. N 4649 YN, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak alam dan telah merugikan Balai Besar TNBTS (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 33 ayat 3 Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SATUMAT Bin KOYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra vit tahun 2006, warna hijau/putih, nopol nopol. N 4649 YN;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Budi Prayitno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H dan Nurafriani Putri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H

Budi Prayitno, S.H.,M.H

Nurafriani Putri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj



Mahkamah Agung Republik Indonesia